



PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
IKIP PGRI Bojonegoro

PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN TERHADAP PENURUNAN ANGKA PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF PANCASILA

Septy Anggraeni Wibowo^{1*}, Ernia Duwi Saputri², Neneng Rika Jazilatul.K.³

¹IKIP PGRI BOJONEGORO. Email: septyanggraeni630@gmail.com

Abstract

This study intends to analyze and assess the implementation of changes to the marriage age limit as stipulated in Law Number 16 of 2019. This study examines aspects influencing early marriage and describes the steps taken by the Religious Affairs Office in Cepu District to reduce the number of early marriages, ensuring that this regulation is effectively implemented. Marriage is the first step in establishing a harmonious and sustainable family based on the teachings of God Almighty. From these changes, we can evaluate whether the implementation of the marriage age limit has been carried out effectively, what steps have been taken to prevent marriages under the stipulated age, and whether its implementation is in line with existing regulations. Therefore, This study intends to evaluate the degree to which the age limit changes have been implemented in the Cepu District Religious Affairs Office. This research is an empirical legal study. Data collection methods were conducted through interviews at the Cepu District Religious Affairs Office and through primary data collection from field sources. Secondary data were obtained from books, laws, and other regulations relevant to this research. To generate information from the research, The applied data analysis incorporated a descriptive analytical method. The study results reveal that the regulation regarding changes to the marriage age limit has been implemented well at the Cepu District Religious Affairs Office, but the results obtained still do not show clear figures to measure how effective or not the implementation of the law is.

Keywords: Early marriage, Marriage Law, Changes to the minimum age for marriage limit

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menilai implementasi perubahan batas usia perkawinan selaras dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini mengkaji aspek-aspek yang mempengaruhi perkawinan dini dan menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu untuk mengurangi jumlah perkawinan dini, memastikan peraturan ini diterapkan secara efektif. Perkawinan adalah langkah pertama dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan sesuai dengan ketetapan Tuhan Yang Maha Esa. Dari perubahan-perubahan ini, kita dapat mengevaluasi apakah implementasi batas usia perkawinan telah dilakukan secara efektif, langkah-langkah apa yang telah diambil untuk mencegah perkawinan di bawah usia yang ditentukan, dan apakah implementasinya sesuai dengan peraturan yang ada. Atas dasar tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menilai sejauh mana perubahan batas usia telah diimplementasikan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu.

Penelitian ini merupakan studi hukum empiris. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara di kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu dan melalui pengumpulan data primer dari sumber lapangan. Data sekunder diperoleh dari buku, undang-undang, dan peraturan lain yang relevan dengan penelitian ini. Untuk menghasilkan informasi dari penelitian, analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian

memaparkan bahwasanya peraturan terkait perubahan batas usia pernikahan telah diterapkan dengan baik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu, namun hasil yang diperoleh masih belum menunjukkan angka yang jelas untuk mengukur seberapa efektif atau tidaknya penerapan hukum tersebut.

Kata Kunci: Perkawinan dini, Undang-Undang Perkawinan, Perubahan batas usia perkawinan

PENDAHULUAN

Sebuah perkawinan diakui sah bilamana prosesnya selaras atas koridor hukum dari agama dan kepercayaan masing-masing serta wajib teregistrasi berlandaskan regulasi yang diterapkan. Melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan, Pasal 7 ayat 1 menegaskan bahwa “perkawinan sah hanya dapat dilakukan apabila laki-laki telah berumur 19 tahun dan perempuan telah berumur 16 tahun”. Regulasi tersebut kemudian diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang berkonsekuensi nyata pada adanya perubahan batasan usia bagi perempuan untuk menikah, dari semula 16 tahun berganti menjadi 19 tahun. Perubahan dalam penentuan usia perkawinan adalah strategi dari pemerintah dalam meminimalkan konsekuensi negatif akibat perkawinan di usia muda yang bisa mengancam kondisi tubuh dan mental pasangan. Dari perspektif kesehatan, menikah pada usia muda dapat meningkatkan peluang terjadinya gugur kandungan, melahirkan sebelum waktunya, pendarahan, serta kematian saat melahirkan. Dalam sudut pandang psikologis, hal ini bisa memicu rasa cemas, stres, tekanan batin, hingga berakhirnya rumah tangga. Secara ekonomi, perkawinan dini berisiko menciptakan rumah tangga yang hidup dalam kemiskinan karena pendidikan yang rendah, sehingga pekerjaan yang diperoleh pun tidak memadai. Ini mengarah pada kurangnya kesiapan finansial, yang akan menjadikan keluarga baru terjebak dalam kondisi kemiskinan, terutama jika perkawinan dini diikuti dengan kehamilan dan memiliki anak.

Batasan usia tersebut juga dimaksudkan agar para remaja yang hendak menikah sudah memiliki kedewasaan emosional dan fisik untuk membina tatanan keluarga kekerabatan maupun rumah tangga yang harmonis dan abadi. Selain itu, hal ini bertujuan untuk mencegah lonjakan angka persalinan dan memastikan pasangan menikah memiliki anak yang sehat serta menurunkan kemungkinan meninggalnya ibu maupun bayi. Di Indonesia, melalui perubahan peraturan yang disebutkan, batas usia untuk menikah ditetapkan menjadi 19 tahun bagi kedua jenis kelamin. Namun, batasan ini dapat dikesampingkan dengan melalui pengajuan permohonan izin pengecualian perkawinan ke Pengadilan Agama. Walau terdapat aturan batas usia menikah, kemungkinan adanya perkawinan di bawah usia tetap ada. Perkawinan untuk individu yang belum mencapai usia minimum dapat dilaksanakan dengan keputusan dari pengadilan. Keluarga dari calon suami ataupun calon istri diperkenankan mendaftarkan permohonan dispensasi ke meja hakim berlandaskan kondisi darurat beserta data penguat valid.

Kebijakan mengenai batas umur untuk menikah juga merupakan wujud dari perlindungan hak anak yang dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak mendapatkan akses pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan, dan peluang untuk berkembang dengan maksimal. Dengan diterapkannya batas usia untuk menikah, anak

diharapkan memperoleh lebih banyak peluang untuk melanjutkan studi dan bersiap menyongsong masa depan sebelum membentuk keluarga. Langkah dalam penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 wajib senantiasa bersumber dari esensi Pancasila yang memegang posisi sebagai dasar negara. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pilar masa depan ada pada generasi muda saat ini dan sebagai generasi muda kita harus tetap menjaga nilai Pancasila.

Pancasila mengandung prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, perlindungan terhadap hak-hak warga negara, serta penghargaan terhadap martabat individu. Sila kedua Pancasila, yang menekankan pada Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menegaskan arti krusial dari pemuliaan terhadap hak asasi manusia serta perlindungan anak sebagai generasi masa depan bangsa. Dalam hal perkawinan di usia muda, negara berkewajiban melindungi anak dari beragam dampak negatif yang mampu mengganggu proses kematangan jasmani, rohani, maupun sosial mereka. Menikah di usia dini dapat menyebabkan anak kehilangan hak untuk bersekolah, hak bermain, hak mendapatkan kesehatan, serta hak untuk tumbuh dengan baik. Oleh sebab itu, pembatasan umur untuk menikah menjadi salah satu langkah perlindungan negara terhadap hak-hak anak. Di samping itu, sila kelima dari Pancasila, yang berbunyi Keadilan Sosial untuk Seluruh Rakyat Indonesia, juga tergambar dalam kebijakan mengenai batas usia untuk menikah.

Penyetaraan batas usia perkawinan bagi pria dan wanita membuktikan adanya perlindungan hukum sekaligus kesamaan hak tiap warga negara. Regulasi terdahulu menetapkan syarat usia nikah bagi pihak perempuan justru lebih muda dibandingkan pihak laki-laki. Situasi ini dianggap tidak mencerminkan prinsip kesetaraan gender serta perlindungan terhadap wanita. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pemerintah berusaha untuk menciptakan keadilan sosial dengan memberikan perlindungan yang setara untuk pria dan wanita saat memasuki kehidupan pernikahan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi bagaimana penerapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memengaruhi penurunan angka pernikahan dini, sekaligus mengkaji implementasinya dalam bingkai perspektif Pancasila menjadi relevan sebab Pancasila tidak sekadar menjadi dasar filsafat negara, melainkan juga penuntun etik yang menentukan kebijakan publik, termasuk kebijakan terkait kesejahteraan anak. Mengacu pada aspek latar belakang diatas, Penulis berinisiatif penuh untuk menyelenggarakan penelitian dengan topik "PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN TERHADAP PENURUNAN ANGKA PERNIKHAN DINI DALAM PERSPEKTIF PANCASILA".

METODE

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori yuridis empiris, yang juga bisa diartikan sebagai penelitian hukum dari sudut pandang sosiologis. Ini juga dikenal sebagai penelitian lapangan, yang bertujuan untuk menganalisis peraturan yang nyata berlangsung di tengah masyarakat. Data sekunder diperoleh melalui metode penelitian pustaka, atau dengan menghimpun sejumlah informasi dari regulasi, buku-buku, artikel, serta karya tulis ilmiah lainnya yang bertalian atas topik bahasan penelitian.

Data yang didapat akan diatur dengan cara yang terstruktur. Begitu seluruh data terorganisir, data tersebut akan dianalisis melalui pendekatan analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan analisis yang didasarkan pada kualitas data yang dianggap sah untuk menyelesaikan masalah dalam kajian ini. Data akan ditampilkan bersifat gambaran umum maupun pengkajian mendalam (Sugiyono, 2019).

Data primer akan dikumpulkan melalui penelitian langsung di lokasi yang berhubungan dengan objek yang sedang dikaji atau dengan menggambarkan pengalaman dari individu yang hadir saat peristiwa berlangsung. Ini akan dilakukan melalui proses wawancara, observasi, dan interaksi dengan narasumber di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu. Data sekunder akan dikumpulkan dari berbagai bahan kepustakaan atau referensi yang berkaitan dengan umur perkawinan, perkawinan pada usia muda, hukum terkait perkawinan, regulasi yang relevan, serta makalah ilmiah, artikel, dan berita yang mempunyai hubungan dengan topik tersebut.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cepu, yang terletak di Kabupaten Blora. Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana penerapan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berkontribusi pada penurunan angka perkawinan di usia muda dan bagaimana implementasinya dilihat dari sudut pandang Pancasila. Untuk mengumpulkan data, dilakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Cepu, Bapak Yuni Tri Retnanto. Informan ini dipilih karena memiliki otoritas serta pengalaman dalam memberikan layanan dan pengawasan terkait perkawinan di kawasan Kecamatan Cepu. Merujuk pada temuan wawancara yang terlaksana, diperoleh beberapa temuan terkait penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dampaknya terhadap penurunan angka perkawinan dini, alasan masih adanya perkawinan dini, upaya pencegahan yang dijalankan oleh KUA, dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan tersebut.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa “usia minimum untuk menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun”. Kebijakan ini menjadi pembaruan atas regulasi Nomor 1 Tahun 1974 yang dulunya mematok usia minimum bagi perempuan ialah 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun. Perubahan ini dimaksudkan untuk memberi pengayoman bagi anak-anak serta remaja agar mereka lebih siap secara mental sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Dalam wawancara, Kepala KUA Kecamatan Cepu menyatakan bahwa proses pelayanan pernikahan di KUA mengikuti peraturan hukum yang ada. KUA Kecamatan Cepu menerapkan aturan batas usia dalam pernikahan dengan tegas melalui pemeriksaan administrasi bagi calon pengantin. Proses ini melibatkan verifikasi dokumen kependudukan seperti akta kelahiran dan identitas diri calon pengantin. Akta kelahiran berfungsi sebagai dokumen utama untuk memastikan usia calon pengantin memenuhi syarat minimal pernikahan menurut undang-undang. Kepala KUA Kecamatan Cepu menambahkan bahwa jika ada calon pengantin yang belum berusia 19 tahun, KUA tidak akan melanjutkan pencatatan perkawinan tersebut. Selain itu, KUA juga menolak segala bentuk manipulasi usia yang bertujuan untuk mengizinkan pernikahan dini. Ini menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Cepu melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan kepatuhan terhadap

regulasi. Jika keluarga tetap ingin melanjutkan pernikahan meskipun usia calon pengantin belum memenuhi syarat, KUA akan menyarankan mereka demi mendaftarkan berkas permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama.

Dispensasi nikah adalah sebuah pengecualian yang diberikan oleh keputusan pengadilan dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu. Setelah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Agama, proses registrasi pernikahan bisa dilanjutkan oleh pihak KUA. Pelaksanaan peraturan ini menandakan bahwa KUA berfungsi tidak sekadar sebagai lembaga administratif, namun turut sebagai pengawas serta pelindung hak anak. KUA Kecamatan Cepu turut melaksanakan bimbingan pra nikah untuk pasangan calon yang akan menikah. Tujuan dari bimbingan ini adalah untuk memberikan wawasan tentang tanggung jawab dalam rumah tangga, kesiapan mental, kesehatan reproduksi, dan pentingnya menciptakan keluarga yang harmonis. Dengan adanya bimbingan pra nikah, calon pengantin diantisipasi agar lebih mapan sebelum memasuki babak hidup baru. Tambahan lagi, KUA Kecamatan Cepu juga melakukan penyuluhan bagi masyarakat terkait konsekuensi negatif dari ikatan pernikahan di usia dini. Penyuluhan disampaikan melalui sosialisasi di sekolah-sekolah, kelurahan, dan forum-forum masyarakat. Kegiatan ini berorientasi dalam memperkuat edukasi masyarakat atas dampak kesiapan usia dalam pernikahan. Melalui edukasi yang terus menerus, diharapkan masyarakat dapat menyadari bahwa pernikahan bukan hanya soal hubungan pribadi, melainkan juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan masa depan keluarga.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berdampak pada penurunan kasus perkawinan dini di Kecamatan Cepu. Kepala KUA Kecamatan Cepu mengungkapkan bahwa setelah penetapan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun, terjadi pengurangan yang cukup signifikan dalam jumlah perkawinan dini. Ketentuan yang lebih ketat membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam melangsungkan pernikahan. Masyarakat kini mulai menyadari bahwa pernikahan memerlukan kesiapan di aspek fisik, mental, emosional, dan finansial. Selain itu, pemeriksaan administrasi yang lebih ketat juga menyulitkan praktik manipulasi usia. Sebelum revisi undang-undang, perkawinan pada usia muda masih terjadi cukup sering karena batas usia minimal yang lebih rendah serta kurangnya pengawasan administrasi. Namun, dengan adanya perubahan regulasi tersebut, kesadaran masyarakat meningkat akan dampak negatif dari perkawinan dini. Penetapan batas usia perkawinan juga memberikan efek positif untuk melindungi hak anak. Anak-anak dan remaja kini memiliki peluang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan diri sebelum memulai kehidupan keluarga. Di samping itu, pembatasan usia perkawinan berperan dalam mengurangi risiko kesehatan reproduksi di kalangan perempuan muda. Walaupun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dini masih terjadi dalam beberapa situasi tertentu.

Berdasarkan hasil dari wawancara, faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan dini pada distrik Cepu adalah pergaulan bebas serta kehamilan pra-nikah. Situasi ini membuat keluarga memilih untuk menikah sebagai solusi guna menghindari stigma dalam masyarakat. Fenomena ini memperlihatkan bahwasanya masalah perkawinan dini tidak sebatas terkait dengan aspek legal, namun turut dipengaruhi oleh kondisi sosial dan

lingkungan remaja. Pergaulan bebas yang lepas kendali dapat mengakibatkan rendahnya pemahaman remaja tentang risiko berhubungan seksual di usia muda. Di samping pergaulan bebas, capaian pendidikan yang rendah turut menjadi bagian dari faktor penyebab munculnya kasus perkawinan dini. Remaja yang tidak melanjutkan pendidikan cenderung lebih rentan untuk menikah di usia muda karena kurangnya pengetahuan mengenai konsekuensi negatif dari perkawinan dini. Faktor ekonomi juga berperan dalam mendorong terjadinya perkawinan dini. Sebagian orang tua beranggapan bahwa menikah menjadi sebuah opsi guna mempermudah kondisi keuangan pihak keluarga. Namun, sebenarnya, menikah di usia muda justru dapat melahirkan kendala ekonomi lanjutan karena pasangan usia muda umumnya belum berbekal profesi serta penghasilan yang mapan. Selain itu, kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua juga menjadi penyebab yang dapat memicu terjadinya perkawinan dini. Orang tua memiliki peranan vital dalam memberikan pendidikan moral serta pengawasan kepada anak-anak agar terhindar dari pengaruh lingkungan yang negatif. Mengingat situasi ini, penanganan perkawinan dini tidak bisa dilakukan hanya dengan pendekatan hukum saja. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, keluarga, sekolah, dan warga sekitar dalam memfasilitasi pengajaran akademis serta pengawalan bagi generasi muda. Sekolah memiliki peranan penting dalam menyediakan pendidikan karakter serta edukasi tentang kesehatan reproduksi. Di sisi lain, masyarakat juga perlu mendukung inisiatif pemerintah dalam menumbuhkan pemahaman terkait urgensi kematangan usia untuk membina rumah tangga.

Perihal dalam upaya mengurangi angka perkawinan dini, KUA Kecamatan Cepu menerapkan beberapa strategi preventif. Salah satu pendekatan utama adalah memberikan bimbingan sebelum menikah kepada pasangan yang akan menikah. Melalui bimbingan tersebut, calon pengantin diberi penjelasan mengenai tanggung jawab dalam keluarga, pentingnya komunikasi antar anggota keluarga, kesehatan reproduksi, serta kesiapan mental dan finansial. Tujuan dari bimbingan pra nikah adalah untuk memastikan pasangan yang akan menikah memiliki persiapan yang baik agar dapat menciptakan keluarga yang harmonis. Di samping itu, KUA Kecamatan Cepu juga aktif melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat. Kegiatan pendidikan dilaksanakan di sekolah-sekolah sebagai langkah pencegahan pernikahan dini di kalangan remaja. Dalam kegiatan ini, remaja diberi wawasan mengenai dampak buruk pernikahan dini, pentingnya melanjutkan pendidikan, serta perlunya menjaga pergaulan. KUA juga mengadakan penyuluhan di tingkat kelurahan dan forum masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat diinformasi tentang pentingnya kesiapan usia untuk menikah dan konsekuensi negatif pernikahan dini terhadap kehidupan keluarga. Pendekatan pendidikan yang diterapkan oleh KUA menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan usia muda memerlukan pendekatan yang bersifat sosial dan edukatif. Meningkatkan kesadaran masyarakat menjadi salah satu elemen kunci dalam menekan angka pernikahan dini. Selain itu, KUA juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti sekolah dan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kerjasama ini sangat vital karena masalah pernikahan dini tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu lembaga. Dengan adanya kerjasama lintas sektor, diharapkan usaha pencegahan pernikahan dini dapat lebih efektif dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi batasan usia menikah dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 telah mencerminkan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Pancasila. Sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dapat dilihat dalam usaha pemerintah membentengi kaum anak-anak maupun remaja atas konsekuensi merugikan perkawinan dini. Memasuki fase perkawinan pada usia dini berpotensi mengakibatkan kegagalan edukasi, stunting, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan sistemik, sekaligus perceraian. Maka dari itu, penetapan batas usia menikah berfungsi selaku bentuk proteksi terhadap hak-hak generasi muda demi mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan masa depan yang lebih cerah. Sila kelima dalam Pancasila, yang berbunyi Keadilan Sosial untuk Semua Rakyat Indonesia, terlihat dalam penentuan usia minimum pernikahan yang sama untuk pria dan wanita. Aturan ini mengindikasikan adanya kesetaraan hak serta perlindungan hukum untuk semua warga negara. Di samping itu, penetapan batas usia untuk menikah juga bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dengan membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, pemberlakuan aturan Nomor 16 Tahun 2019 oleh KUA Kecamatan Cepu telah terlaksana seturut hukum yang ada. KUA melaksanakan tugasnya melalui pengecekan administrasi yang ketat, penolakan terhadap pasangan calon yang belum memenuhi batasan usia, serta memberikan pendidikan kepada masyarakat. Penerapan peraturan ini menunjukkan adanya kepatuhan terhadap asas negara hukum. Dalam kerangka negara hukum, seluruh kebijakan aparatur negara wajib bersandar pada regulasi yang sah. Menurut (Asshiddiqie, 2010), suatu sistem tata hukum merupakan wilayah yang menempatkan hukum selaku fondasi utama dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa. Atas dasar tersebut, setiap institusi negara berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan hukum untuk memastikan adanya kepastian hukum dan melindungi hak-hak masyarakat.

Merujuk dokumen resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, pernikahan pada usia dini dapat melipatgandakan intensitas masalah kesehatan reproduksi dan memengaruhi mutu hidup anak di masa yang akan datang (KemenPPPA, 2019). Dari perspektif psikologi, individu yang melakukan perkawinan di usia muda cenderung belum mencapai tingkat kedewasaan berpikir serta kejiwaan yang sangat urgen dalam mengarungi ikatan rumah tangga. Kematangan emosional yang belum sepenuhnya terbangun ini acapkali bertindak sebagai stimulan kekisruhan dalam ruang lingkup perkawinan, kekerasan domestik, hingga akhirnya perceraian. (Mulyadi, 2016) mengemukakan bahwa masa remaja adalah fase pertumbuhan yang memerlukan perhatian dalam hal pendidikan, aspek psikologis, dan pengembangan karakter, sehingga pernikahan yang terjadi di usia dini bisa menghambat proses perkembangan tersebut.

Penerapan batas usia untuk menikah juga mencerminkan adanya perlindungan dari negara terhadap hak anak. KUA sebagai institusi pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum demi memastikan kepastian hukum

bagi masyarakat. Penerapan batasan usia perkawinan juga menunjukkan perlindungan negara terhadap hak anak. Anak yang belum menyentuh usia dewasa diidentifikasi belum mapan secara lahiriah, batiniah, maupun materi dalam membangun sebuah keluarga. Maka dari itu, penetapan batasan usia perkawinan menjadi upaya pencegahan untuk melindungi generasi muda dari akibat negatif perkawinan dini. Berdasarkan (Badan Pusat Statistik, 2020), tingkat pendidikan yang rendah serta keadaan ekonomi keluarga merupakan salah satu penyebab yang berkontribusi terhadap besarnya jumlah kasus perkawinan anak di Indonesia.

Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah perkawinan dini di Kecamatan Cepu. Pembatasan usia minimal 19 tahun membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan perkawinan. Selain itu, pemeriksaan administrasi yang ketat menyulitkan praktik pemalsuan usia. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor sosial masih menjadi penyebab utama perkawinan dini. Pergaulan yang tidak sehat, kehamilan sebelum menikah, pendidikan yang rendah, keadaan ekonomi, dan kurangnya pengawasan dari keluarga merupakan faktor-faktor utama yang menyebabkan perkawinan dini. Realitas ini menunjukkan bahwa problematika perkawinan dini mustahil diselesaikan sekadar dengan pendekatan hukum. Diperlukan pendekatan yang mencakup pendidikan, sosial, budaya, dan agama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Menurut (Kaelan, 2016), pendidikan karakter dan nilai-nilai etika sangat krusial dalam membentuk tindakan masyarakat agar selaras dengan norma sosial serta nilai-nilai kemanusiaan. Keluarga mempunyai kontribusi esensial pada internalisasi nilai etika sekaligus kontrol terhadap keturunan mereka. Di samping itu, lembaga pendidikan juga harus memberikan pembelajaran karakter dan informasi mengenai kesehatan reproduksi. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat, maka usaha untuk menurunkan angka perkawinan dini dapat lebih efektif.

Penerapan batas usia perkawinan di dalam aturan Nomor 16 Tahun 2019 mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila. Aspek kemanusiaan terlihat dari usaha pemerintah untuk melindungi generasi muda dari efek negatif akibat perkawinan dini. Prinsip keadilan sosial juga tampak melalui penetapan batas usia perkawinan yang seragam untuk pria dan wanita. Selain itu, pemerintah melalui KUA melakukan pembinaan kepada masyarakat lewat pendidikan dan penyuluhan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan batas usia perkawinan tidak sekadar memuat cakupan hukum, namun mencakup ranah komunal sekaligus kemaslahatan. Atas dasar tersebut, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bisa menjadi satu di antara langkah penting dalam membangun keluarga yang harmonis, sehat, dan sejahtera beserta memajukan tingkat kemampuan individu warga di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian, penerapan batas usia perkawinan dalam landasan hukum Nomor 16 Tahun 2019 berdampak pada penurunan angka perkawinan dini di Kecamatan Cepu. Pelaksanaan kebijakan ini meliputi verifikasi administrasi yang ketat, penolakan calon pengantin yang belum memenuhi syarat usia, serta pemberian edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapan usia menikah. Namun, faktor seperti pergaulan bebas,

kehamilan di luar ikatan pernikahan, rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lemahnya pengawasan keluarga masih berkontribusi terhadap terjadinya perkawinan dini. Penerapan kebijakan batas usia juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan perlindungan hak warga negara. Maka dari itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, keluarga, sekolah, sekaligus masyarakat dalam memberikan edukasi pada remaja tentang pentingnya kesiapan usia menikah demi terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera.

DAFTAR RUJUKAN

- Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Pencegahan perkawinan anak: Percepatan yang tidak bisa ditunda*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Fitriana, C. D. K., Hasanudin, C., & Saputri, E. D. (2025). Peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai Pancasila di era digital. Dalam *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran* (Vol. 3, No. 2, hlm. 104–111). Madiun: Universitas PGRI Madiun.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2019). *Laporan kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Mulyadi, S. (2016). *Psikologi perkembangan anak*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Bandung: Alfabeta.